



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
KOMITE OLAHRAGA REKREASI-MASYARAKAT INDONESIA
KOTA BONTANG
TENTANG
PENYELENGGARAN MAGANG MAHASISWA, PENDIDIKAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 17.9.11/UN32.6/KS/2024

NOMOR: 27 / KORMI - BTE / IX / 2024

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 September 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sapto Adi, M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Abdul Haris, Ketua KORMI Kota Bontang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KORMI Kota Bontang, berkedudukan di kantor KORMI Kota Bontang, Gedung Graha Pemuda Kantor Dispoparekraf Kota Bontang Ruang E-5, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, keolahragaan, dan kesehatan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menaungi berbagai induk olahraga masyarakat di Indonesia yang berstatus mandiri berkedudukan di Kota Bontang
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara KORMI Kota Bontang dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan magang mahasiswa,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan KORMI Kota Malang
- (2) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) KORMI Kota Bontang adalah lembaga yang menaungi berbagai induk olahraga masyarakat di Indonesia yang berstatus mandiri berkedudukan di Kota Bontang
- (4) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab Lucky Radita Alma, S.K.M., M.P.H, Kegiatan penyelenggaraan magang mahasiswa, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Program Studi Ilmu Keolahragaan, Penanggung Jawab Dr. Slamet Rahardjo, S.Pd., M.Or, Kegiatan penyelenggaraan magang mahasiswa, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**
- (3) Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Penanggung Jawab Kurniati Rahayuni, M.Psi., Ph.D., Kegiatan penyelenggaraan magang mahasiswa, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**, dan
- (4) Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Penanggung Jawab Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes, Kegiatan penyelenggaraan magang mahasiswa, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan magang mahasiswa, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapat rekomendasi lahan praktik **PIHAK KEDUA** sebagai lokasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mendapat bimbingan dari **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melakukan supervisi ke ruang-ruang / tempat-tempat yang digunakan mahasiswa praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin petugas **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. menjaga nama baik institusi dan mematuhi tata tertib yang berlaku selama menjalankan kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. mendapat masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - b. membuat peraturan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KESATU** apabila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktik lapangan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - e. mendapatkan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. mengoordinasikan penyediaan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. memberikan rekomendasi lahan praktik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- e. Memanfaatkan karya terapan sebagai hasil kolaborasi **PARA PIHAK**

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.



PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Kantor KORMI Kota Bontang, Gedung Dispoparekraf Ruang
E-5 Kota Bontang, Kalimantan Timur
Telepon : 0822-9009-9390
Surel : kormibontang@gmail.com

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes

PIHAK KEDUA

a.n Ketua KORMI
Kota Bontang
Sekretaris



Nur Aini, S.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

